

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan suatu proses yang menyatukan dua insan melalui upacara keagamaan atau hukum. Pernikahan memiliki maksud untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan penuh kesejahteraan sepanjang masa, bukan sekadar dijadikan sebagai hal yang tidak serius. Perceraian tidak diperbolehkan dalam agama kecuali adanya hal yang mengharuskan perpisahan dalam rumah tangga tersebut, perkawinan juga mempunyai tujuan untuk memiliki keturunan sehingga akan menjadi satu keluarga<sup>1</sup>. Namun banyak sekali kendala dalam pernikahan seperti perbedaan pendapat, perubahan kepribadian dan banyak kejadian yang bisa menimbulkan perceraian.

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 “berbunyi bahwa perkawinan adalah suatu persekutuan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan utuh serta merupakan asas dari ikatan lahiriah antara seorang laki-laki dan perempuan adalah keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa”.

Dalam syariat Islam, tertuang pada pasal 2 bahwa ikatan pernikahan merupakan perjanjian yang sangat sakral atau dikenal dengan istilah *mitzakan ghalidan*, sebagai wujud ketaatan pada perintah Allah SWT, yang dalam praktiknya merupakan bentuk ibadah. Oleh karena itu, perkawinan ini akan melahirkan generasi dalam keluarga, yang merupakan suatu tanggung jawab yang harus dibina dengan baik. Generasi atau anak hendaknya diberikan pengasuhan, pengawasan, perlindungan, pendidikan, bimbingan, dan dukungan yang sebaik-baiknya agar mereka dapat tumbuh menjadi pribadi yang baik dengan seiring berjalannya waktu.

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi “anak merupakan seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun. Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor

---

<sup>1</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Ghalia Indonesia, Jakarta) hal 14-15 .

35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak”.

Siapa pun yang yang berusia di bawah usia delapan belas (18) tahun termasuk anak yang belum dilahirkan itu bisa disebut sebagai anak-anak. Perlindungan anak meliputi segala kegiatan yang melindungi anak secara penuh dan hak-haknya agar mereka hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaannya serta dilindungi dari tindak kekerasan. Dalam bukunya Pengantar Hukum, Peter Mahmoud Marzuki menulis bahwa hak bukanlah hal yang diciptakan oleh hukum melainkan hak yang menegakkan keberadaan hukum.<sup>2</sup>

Komponen diatas harus memenuhi untuk anak-anak oleh orang tuanya, walaupun pada suatu perkawinan adakalanya suatu pertengkaran itu terjadi bahkan sampai menyebabkan perceraian. Perpindahan suami istri dapat mengakibatkan kehancuran dalam kehidupan berumah tangga, terutama dampak negatifnya terhadap anak-anak sebagai pihak yang paling terdampak. Suami istri yang memutuskan untuk berpisah seringkali terdorong untuk membenarkan keputusan mereka dengan berbagai pembenaran.

Persoalan setelah berpisah dalam rumah tangga adalah tentang pengasuhan anak, persoalan penting yang memerlukan perhatian khusus karena berpengaruh besar pada perkembangan dan kesejahteraan anak setelah kedua orang tua berpisah. Dampak terbesar dari perpisahan ini dirasakan oleh anak-anak yang seringkali kehilangan perhatian penuh dari kedua orang tuanya, padahal setiap anak membutuhkan kasih sayang yang utuh dari ayah dan ibunya. Terlebih lagi, peran orang tua sangatlah penting dalam memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anak mereka.<sup>3</sup>

Istilah *hadhanah* dalam ajaran Islam merujuk pada konsep pengasuhan anak, yang mencakup tanggung jawab untuk merawat dan membimbing anak

---

<sup>2</sup> Peter mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, hal 174

<sup>3</sup> Marnahakil, Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Hadhanah) *Marnahakila*, [Http://Marnahakila.Blogspot.Co.Id/2015/04/Hak-Asuh-Anak-Pasca-Perceraian-Hadhanah-.Html](http://Marnahakila.Blogspot.Co.Id/2015/04/Hak-Asuh-Anak-Pasca-Perceraian-Hadhanah-.Html) (23 November 2019).

hingga ia mencapai kedewasaan atau kemandirian. Dalam konteks pernikahan yang sah, keturunan yang dihasilkan memiliki hak untuk menerima warisan dari kekayaan yang dimiliki oleh kedua orang tuanya. Mendambakan memiliki anak merupakan naluri kemanusiaan yang dimiliki pasangan suami istri, dan anak pada hakikatnya bentuk amanah dari sang pencipta untuk suami istri tersebut. Anak merupakan harapan orang tua yang kelak akan menjadi seseorang yang berguna dan mengangkat derajat serta martabat keluarga. Bisa dekat dengan anak-anak langsung dan langsung membimbing serta mendidik agar bisa meraih segala cita-citanya di masa depan ketika sudah dewasa, begitu pula dengan anak yang tetap membutuhkan pendampingan dan kasih sayang orang tua. Hak asuh berada di tangan kedua orang tuanya, dan tidak terkecuali, sebab jika tidak ada hak asuh anak menjadi terabaikan dan hidupnya akan sia-sia.<sup>4</sup>

Anak adalah generasi yang mempunyai peranan dalam menentukan keberhasilan, peranan tersebut telah diakui dan telah ditetapkan perjanjian-perjanjian yang secara fundamental menekankan status anak sebagai manusia yang kepentingannya wajib dipenuhi. Indonesia menjadi yang meratifikasi konvensi hak anak salah satu dari 192 negara, Indonesia berkomitmen dalam meratifikasi konvensi pada tahun 1990 dengan menghormati kepentingan anak tanpa terkecuali. Tumbuh besar, namun tumbuh kembangnya sangat bergantung pada orang tuanya hingga bisa hidup sendiri dengan identitasnya.<sup>5</sup>

Keadaan yang baik untuk anak adalah diasuh oleh kedua orang tuanya. Karena perhatian penuh, pertimbangan dan perhatian maksimal dari kedua orang tua dapat mengembangkan anak secara fisik dan psikis serta mempersiapkannya dalam menghadapi kehidupan. Hak asuh anak dalam undang-undang perlindungan anak adalah kewajiban orang tua untuk mengasuh, membimbing, membesarkan, melindungi, dan mendidik anak sesuai agama yang dianut.

Bagi para ibu yang ingin memberikan ASI eksklusif, dianjurkan untuk menyusui bayinya selama dua tahun secara penuh. Ayah mempunyai tanggung jawab untuk memberi makan dan memberi pakaian kepada ibu dengan hormat,

---

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam, (Bandung : CV.Nuansa Aulia, 2009), hal. 4.

<sup>5</sup> Bismar Siregar, Hukum Dan Hak-Hak Anak. (CV Rajawali. Jakarta 1986.).

tidak ada biaya kecuali berdasarkan kinerja. Ibu tidak boleh mengungkapkan kesedihannya terhadap anak begitu pula ayah, ahli waris juga mempunyai kewajiban untuk melakukan hal yang sama. Jika kedua orang tua sepakat dan memutuskan dengan musyawarah untuk menyapih anak sebelum dua tahun, maka tidak ada kesalahan bagi keduanya. Apabila mereka menginginkan orang lain menyusui anak mereka, maka hal tersebut tidaklah berdosa asalkan mereka memberikan kompensasi yang pantas. Bertaqwalah kepada Allah SWT dan sadarlah bahwa Allah mengetahui segala amal perbuatanmu.<sup>6</sup>

Peran orang tua dalam kehidupan anak sangat penting. Oleh karena itu, isu terkait hak asuh menjadi perhatian khusus dalam ajaran Islam. Dalam bahasa ini, hak asuh anak dapat diartikan sebagai tindakan menjaga dan merawat, seperti memeluk atau menempatkan sesuatu di dekat pangkuan atau tulang rusuk.<sup>7</sup>

Demi kesejahteraan anak, penting bagi orang tua untuk mengambil pendekatan yang penuh perhatian terhadap masalah hak asuh. Kegagalan dalam melakukan situasi ini dapat menyebabkan anak tidak diawasi dan tidak berkembang sesuai dengan harapan, yang lebih baik diinginkan adalah adanya kolaborasi antar orang tua untuk mencapai tugas tersebut. Dalam kasus seperti itu, ibu secara alami akan mengambil sebagian besar tanggung jawab pengasuhan, namun penting untuk membuat kondisi aman dalam keluarga dan anak akan dirawatserta dibesarkan.

Sama seperti hak dan kewajiban yang timbul dari perkawinan, perceraian juga membawa konsekuensi hukum bagi kedua pihak yang terlibat dan setiap anak yang terlahir ke dunia. Mereka terpaksa tinggal dalam lingkungan keluarga yang tidak rukun, misalnya orang tua tunggal yang hanya memiliki satu ibu atau satu ayah.<sup>8</sup>

Hak-hak anak diatur dalam UUD dan Konferensi PBB mengenai kepentingan anak, terutama pada pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun

---

<sup>6</sup> Departemen agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya, (Al-Quran dan terjemahannya,).

<sup>7</sup> Effendi satria M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta:kencana, 2004)

<sup>8</sup> Tihami dan Sohari Sahrani , *Fikih Munakahat (Kajian Fiqh Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).hal. 261.

2014 menegaskan pentingnya pemenuhan hak-hak anak. Kehadiran undang-undang ini menunjukkan komitmen negara dalam melindungi kepentingan anak. Anak memiliki peran yang sangat penting dalam keluarga, masyarakat, serta dalam membentuk status negara.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak mengatur hak-hak anak, termasuk Pasal 7 ayat (1) dan pasal 14 menjelaskan hak atas tunjangan dan hak untuk mendapatkan pengesuhan. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya serta menerima pendidikan dan pengesuhan dari mereka, sementara itu pasal 14 menetapkan bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya.

Sedangkan pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa, “setiap anak memperoleh hak untuk diasuh oleh orang tuanya kecuali terdapat alasan yang sah dan peraturan hukum yang menunjukkan bahwa perpisahan adalah demi kepentingan terbaik anak dan merupakan pertimbangan utama.”<sup>9</sup> Yang dimaksud “perpisahan” dalam pasal ini meliputi perceraian dan perpisahan lainnya karena sebab-sebab lain selain perceraian. Terputusnya hubungan antara anak dan orang tua, seperti pada kasus di mana orang tua sedang berada di luar negeri atau menjalani hukuman di penjara.<sup>10</sup>

Pasal Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur, orang tua mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk pengasuhan anak menurut kemampuan, bakat dan minatnya, serta pencegahan pernikahan dini, pendidikan nilai dan karakter moral bagi anak.<sup>11</sup>

Dalam pasal 33 dinyatakan bahwa jika orang tua dan anggota keluarga anak tidak mampu memenuhi tugas dan tanggung jawab yang ditentukan dalam pasal 26, maka orang perseorangan atau badan hukum yang memenuhi syarat dapat ditunjuk sebagai wakil anak. Perolehan hak asuh anak dilakukan atas perintah pengadilan,

---

<sup>9</sup> Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, (Bandung:Citra Umbara 2017), hal.59.

<sup>10</sup> Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,(Bandung:Citra Umbara 2017), hal.63.

<sup>11</sup> Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, (Bandung:Citra Umbara 2017), hal.66.

wali yang ditunjuk harus seagama dengan anak, orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anaknya dan berkewajiban mengelola harta benda anak-anaknya sebaik-baiknya untuk anak-anak. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan wali diatur dalam peraturan pemerintah<sup>12</sup>

Menurut Undang-Undang tersebut, kondisi anak-anak di Indonesia masih belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Meskipun sering dianggap sebagai simbol penting seperti penerus masa depan bangsa, realitasnya tidak seindah pernyataan tersebut. Dari sisi hukum, perlindungan terhadap hak-hak anak masih belum sepenuhnya terlaksana. Instrumen hukum yang dirancang untuk melindungi hak-hak anak belum berhasil mengatasi masalah kemiskinan yang dialami oleh banyak anak-anak. Pada kenyataannya, masih terdapat masalah pada tatanan dunia dan perilaku sosial anak-anak.<sup>13</sup>

Faktor utama meningkatnya kasus penelantaran anak dalam tahanan masyarakat adalah kegagalan untuk memenuhi hak asuh, yang pada akhirnya menyebabkan ketidakadilan bagi anak-anak yang seharusnya menerima perlindungan.

Permasalahan hak asuh anak sering kali tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan secara tegas. Baik dalam perspektif hukum Islam maupun undang-undang yang berlaku di Indonesia, isu hak asuh anak umumnya muncul akibat perceraian pasangan suami istri yang memiliki anak. Salah satu penyebab utama perceraian ini adalah masalah ekonomi serta terganggunya keharmonisan dalam rumah tangga.

Bagian terakhir pasal 41 huruf a Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa: “jika terjadi perselisihan mengenai hak asuh anak, maka pengadilan perceraian akan mengambil keputusan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan ini”, dalam kasus perceraian salah satu pihak juga dapat

---

<sup>12</sup> Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,(Bandung:Citra Umbara 2017), hal.72.

<sup>13</sup> Joni Muhammad, Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konfensi Hak Anak, (Bandung:PT Citra Aditya bakti, 1999)

meminta agar hak asuh diberikan kepada mereka atas anak (dibawah umur) yang lahir selama perkawinan.

Ketika terjadinya perceraian, hak orang tua sudah berakhir dan berubah menjadi perwalian. Apabila suatu perkawinan dibubarkan oleh hakim, maka perwalian terhadap anak terhadap anak dibawah umur juga harus diatur. Selain itu, anak yang lahir dari suatu perkawinan akan merasakan permulaan bercerai, meskipun anak tersebut telah dewasa, dan meskipun kedudukan anak tidak berubah. Tetapi dengan perceraian orang tuanya, maka anak tersebut akan mengalaminya merasa mereka akan mengalami perubahan dalam hidupnya. Terutama kehidupan berkeluarga, karena mereka akan berada dibawah asuhan salah satu orang tuanya.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa, “orang tua mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengasuh, merawat, dan melindungi anaknya, dengan memperhatikan kemampuannya dalam mengasuh dan merawat anaknya.”

Konflik muncul ketika pihak-pihak yang terlibat dalam proses perceraian masing-masing merasa mampu memperhatikan kepentingan anak, namun tidak ada yang mau meninggalkan pengasuhan anak dan saling menuduh gagal memberikan pengasuhan anak. Padahal, kepentingan anak seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam urusan hak asuh anak itu sendiri.

Dalam memutuskan siapa yang berhak mengasuh anak setelah perceraian. Hakim mempertimbangkan banyak aspek, antara lain tidak hanya dari sudut pandang hukum, tetapi juga dari sudut pandang sosiologis, yaitu perkembangan kepribadian anak. Kehidupan dimensi psikologis yaitu perkembangan spiritual ditambahkan pada masyarakat dan lingkungannya, dan setelah perceraian kedua orang tuanya, jiwa anak menghadapi situasi baru yang belum pernah dialaminya sebelumnya. Penting juga untuk mempertimbangkan orang tua mana yang dianggap paling mampu membesarkan anak, meskipun bukan berarti hak orang tua akan dicabut. Kepentingan terbaik bagi perkembangan masa depan anak.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Darwis Bin Aman Nesin, *Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Hak Asuh Anak Dan Kepentingan Hukumnya Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Jo. UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. (Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok, 2012) hal 5.

Penetapan hak asuh anak dilakukan oleh hakim setelah mendengarkan keterangan dari keluarga pihak ayah dan ibu yang memiliki hubungan erat dengan anak. Hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan kepada siapa hak asuh akan diberikan, baik kepada ibu maupun ayah, berdasarkan siapa yang dianggap paling mampu dan sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak. Jika salah satu pihak tidak menerima keputusan tersebut, mereka berhak mengajukan upaya hukum ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, dalam beberapa kasus, meskipun sudah ada putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap, masalah sering muncul pada tahap pelaksanaan atau implementasi keputusan tersebut.

Sebagai dampak dari perceraian atau berakhirnya pernikahan, aturan terkait hak asuh anak dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 41 undang-undang perkawinan menyatakan bahwa, “suatu perkawinan putus karena perceraian, maka akibatnya adalah:
  1. Baik ibu maupun ayah tetap mempunyai kewajiban untuk mengasuh dan mendidik anaknya, berdasarkan kepentingan anak saja. Jika timbul perselisihan mengenai pengasuhan anak maka pengadilan yang akan mengambil keputusan.
  2. Ayah bertanggung jawab atas segala pemeliharaan dan nafkah anak, jika sang ayah ternyata tidak memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat memerintahkan ibu untuk membayar biaya tersebut juga
  3. Pengadilan dapat meminta mantan suami untuk membayar biaya hidup atau menentukan bagian biaya hidup mantan istri, kewajiban orang tua terhadap anaknya tertuang di pasal 45 sampai dengan 49 .”

Dasar hukum penetapan hak asuh anak dalam hal perceraian diatur dalam pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa salah satu atau kedua orang tua menetapkan Undang-Undang tentang anak.dapat dicabut dalam jangka waktu tertentu atas permintaan orang tua lainnya, keluarga inti anak, saudara kandung yang sudah dewasa, atau pejabat yang berwenang. Pengadilan akan mengeluarkan putusan dalam dalam kasus berikut:

- a. Dia sangat mengabaikan kewajibannya terhadap anak-anaknya.
- b. Dia berkelakuan baik sekali.

Aturan di atas mengandung makna bahwa dalam memutuskan hak asuh anak pasca perceraian, hakim akan mempertimbangkan secara hukum tindakan kedua belah pihak yang bercerai dalam upaya memperoleh hak asuh.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, hak asuh setelah perceraian diatur dengan prinsip-prinsip yang menitikbertakan pada kesejahteraan anak. Namun undang-undang tersebut tidak secara langsung menentukan siapa yang berhak mendapatkan hak asuh anak setelah perceraian, melainkan menetapkan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, seperti hak anak untuk dilindungi dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Namun keputusan akhir mengenai hak asuh ada di pengadilan yang mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk siapa yang lebih mampu memberikan pengasuhan terbaik bagi anak.

Setelah perceraian, pengaturan mengenai hak asuh anak diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Menurut ketentuan ini, hak asuh biasanya berada ditangan ibu kecuali ada alasan khusus mengapa pengadilan memutuskan lain, hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak termasuk kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan mereka. Bagi anak dibawah umur, terutama yang berusia dibawah 12 tahun hak asuh diberikan kepada ibunya.

Realitas hukum ini menimbulkan kompleksitas dalam praktik peradilan keran tidak ada norma tunggal dan eksplisit yang secara tegas mengatur mekanisme penentuan hak asuh anak. Hal ini juga menimbulkan problem akademik yaitu belum adanya kesatuan norma hukum yang eksplisit, sistematis, dan terintegritas dalam pengaturan hak asuh anak akibat perceraian antara Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang berpotensi menimbulkan ambiguitas hukum dan ketidakpastian dalam praktik pengambilan keputusan oleh hakim, serta belum optimalnya perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis memiliki ketertarikan untuk menyusun skripsi dengan judul “PERBANDINGAN PENGATURAN HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN DALAM UNDANG-UNDANG No.16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DENGAN UNDANG-UNDANG No. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Pengaturan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014?
2. Apa Yang Melatarbelakangi Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?
3. Bagaimana Implikasi Hukum Perbedaan Pengaturan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaturan hak asuh anak akibat perceraian menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
- b. Untuk mengetahui hal yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.
- c. Untuk mengetahui implikasi hukum perbedaan pengaturan hak asuh anak akibat perceraian menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Secara Teoritis

Penulisan ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan pengetahuan, terutama dalam bidang hukum terkait perkawinan, perceraian, dan hak asuh anak.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan referensi ilmiah dalam pengembangan kajian terkait hukum perkawinan, proses perceraian, serta ketentuan mengenai hak asuh anak.

##### 2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada perkembangan hukum terkait perkawinan, perceraian, dan hak asuh anak, terutama dalam konteks penyelesaian sengketa hak asuh setelah perceraian.

#### **E. Kerangka Berpikir**

Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikan landasan dalam pengaturan pemerintahan dan tata kelola negara. Ini mencakup peran Pancasila sebagai dasar bagi undang-undang, baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Serta seluruh peraturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia harus disusun secara independen dan wajib mematuhi prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan secara nasional. Negara Kesatuan Republik Indonesia berlandaskan pada Pancasila, yang menjadi acuan nilai-nilai dalam proses penyusunan undang-undang. Kerangka pemikiran ini berfokus pada sila pertama Pancasila yang tercantum dalam pembukaan alinea keempat, yaitu “Ketuhanan yang Maha Esa”. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mencerminkan sila ketuhanan, di mana sila pertama merupakan esensi Pancasila karena mencerminkan nilai-nilai spiritual yang mendalam<sup>15</sup>, di Indonesia negara berpenduduk jiwa, setiap aspek kehidupan diatur oleh aturan hukum yang harus di patuhi oleh warga negara.

---

<sup>15</sup> Anthon F susanto Otje salman, Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan Dan Mmbuka Kembali, Reflika Aditama, (Bandung, 2010) hlm.59.

Setiap orang berhak mendapatkan ganti rugi dan perlakuan khusus guna mencapai kesetaraan dan keadilan, jika hal ini sesuai dengan pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, karena mereka yang mengkehendaki persamaan didepan hukum juga mempunyai hak untuk hidup dan hak hidup untuk berdampingan dengan orang lain. oleh karena itu jika dikaitkan dengan pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 Amandemen ke-4 yaitu :

1. Setiap orang berhak membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah dan mempunyai keturunan melalui perkawinan.
2. Semua anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi.

Setiap perangkat hukum, termasuk hukum perkawinan mempunyai asas atau asas tersendiri. Berikut asas perkawina secara sederhana.:

1. Prinsip sukarela.
2. Keterlibatan keluarga.
3. Perceraian diperumit.
4. Poligami sangat dibatasi.
5. Kedewasaan calon pengantin.
6. Peningkatan derajat perempuan

Akibat perkawinan tercantum dalam pasal 30 sampai 35 sebagaimana diatur dalam pasal 42, selain harta bersama serta hak dan kewajiban suami istri berdasarkan undang-undang perkawinan. Yaitu adanya anak, pernikahan yang telah selesai.

Anak merupakan hal terpenting bagi keluarga dan bangsa, dan anak merupakan aset bangsa yang harus dibesarkan dengan kasih sayang orang tua, pernikahan dan kehidupan berkeluarga tidak selalu berjalan mulus. Jika keluarga sudah tidak harmonis lagi dan terdapat banyak alasan yang sah untuk berpisah, pasangan tersebut dapat mengajukan ke pengadilan sesuai ketentuan hukum, perceraian terjadi karena kehidupan keluarga sudah tidak harmonis lagi. Persoalan setelah perceraian adalah hak asuh anak, hal ini tidak bisa diabaikan pasti pasti akan terjadi dan berdampak pada anak setelah perceraian. Anak-anak lah yang paling

menderita ketika orang tuanya bercerai, anak tidak menerima kasih sayang penuh yang dia butuhkan dari orang tuanya.

Jika perceraian sudah selesai, ini juga akan menjadi permohonan surat kuasa hak asuh. Permohonan surat kuasa hak asuh dapat diajukan ke pengadilan negeri atau pengadilan agama bersamaan dengan permohonan cerai, atau dapat diajukan terpisah dari permohonan cerai sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Putusan pengadilan mengenai hak asuh tidak memisahkan hubungan kekerabatan antara anak dengan orang tua kandungnya, juga tidak memisahkan kewajiban kedua orang tua untuk menjamin kelangsungan hidup anak tersebut.

Oleh karena itu, pengaturan hak asuh anak harus memperhatikan teori hak asasi anak dan teori kepentingan terbaik bagi anak untuk memastikan bahwa keputusan hukum yang diambil benar-benar menjamin kesejahteraan anak secara menyeluruh. Teori kepentingan bagi anak berasal dari Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) yang diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Pasal 3 CRC menyatakan bahwa dalam segala tindakan yang menyangkut anak, baik dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial, pengadilan, maupun pemerintah, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Teori Hak Asasi Anak merupakan turunan dari teori Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa anak sebagai manusia yang belum dewasa memiliki hak-hak khusus yang harus dilindungi dan dipenuhi. Dalam UUD 1945 Pasal 28B ayat (2), disebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pasal tentang hak-hak anak pada Pasal 2 UU kesejahteraan anak menyatakan bahwa anak berhak atas kasih sayang, pengasuhan, pendidikan, dan bimbingan dalam keluarga dalam pengasuhan khusus untuk tumbuh dewasa. Anak mempunyai hak atas perawatan dan perlindungan baik dalam kandungan maupun setelah dilahirkan, anak juga mempunyai hak perlindungan di lingkungannya.

Dalam penelitian ini penulis mengangkat tinjauan yuridis tentang Perbandingan Pengaturan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Dalam Undang-

Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang sudah diatur dalam undang-undang.

#### **F. Hasil Penelitian Terdahulu**

Untuk mencapai pembahasan yang lebih mendalam terhadap pembahasan yang sedang dibahas, penulis melakukan tinjauan pustaka terhadap karya-karya peneliti terdahulu baik dalam bentuk artikel, jurnal maupun buku. Berdasarkan penelusuran dari topik permasalahan diatas, penulis menemukan beberapa peneliti terdahulu yang dapat membantu dalam melakukan penelitian ini.

Salah satu penelitian yang ditelaah adalah skripsi karya Tiara Rani mahasiswi fakultas hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta yang “Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam”, pada penelitian ini metode yang digunakan adalah normatif yuridis. Fokus penelitian ini adalah lebih menelaah hak asuh anak berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Penelitian ini berbeda dengan jenis penelitian yang akan penulis lakukan. Penelitian penulis membandingkan dua undang-undang nasional yaitu Undang-Undang perkawinan dengan Undang-Undang perlindungan anak dari sisi positif hukum dan implementasi dalam praktik hukum nasional, sedangkan karya Tiara Rani lebih menitikberatkan pada aspek Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar normatif Islam.

Penelitian lain yang relevan yaitu karya Fitri Rahmawati mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang “Hak Asuh Anak dalam Perceraian Perspektif *Maqasid Syariah*”, pada penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan normatif-teologis. Penelitian ini berfokus pada menganalisis hak asuh anak dari sudut pandang *maqasid syariah* dan prinsip perlindungan anak dalam Islam.

Penelitian ini berbeda dengan jenis penelitian yang akan penulis lakukan. Penelitian penulis menggunakan pendekatan perbandingan dua peraturan nasional dan menambahkan unsur teori kepentingan terbaik bagi anak serta teori hak asasi

anak. Penelitian Fitri Rahmawati berfokus pada nilai-nilai filosofis Islam sebagai dasar dalam penentuan hak asuh anak.

Penelitian selanjutnya karya Dewi Kurniasih mahasiswi Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia “Implementasi Putusan Pengadilan dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian”. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah studi empiris lapangan (kasus di pengadilan agama Sleman), penelitian ini berfokus meneliti implementasi putusan hakim mengenai hak asuh anak di Pengadilan Agama.

Penelitian ini berbeda dengan jenis penelitian yang akan penulis lakukan. Penelitian penulis bersifat teoritis dan normatif, serta membandingkan dua undang-undang secara tekstual. Sedangkan Dewi Kurniasih meneliti praktik pelaksanaan di lapangan.

Penelitian karya Ahmad Fauzi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Madura “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pasca Perceraian Orang Tua”, penelitian ini berfokus menyoroti perlindungan hukum terhadap anak secara umum dalam berbagai undang-undang pasca perceraian, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif.

Penelitian ini berbeda dengan jenis penelitian yang akan penulis lakukan. Penelitian penulis secara spesifik membandingkan dua undang-undang antara Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, sedangkan Fauzi lebih fokus pada aspek perlindungan anak secara umum.